

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG
DENGAN
PT MITRA HIJAU ASIA
TENTANG
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor : *W.16.PKS.C.VM.01.01 - 155*

Nomor : 04/PKS/MHA-SMD/I/2022

Pada hari ini Sabtu Tanggal *Satu* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-01-2022)* bertempat di Kota Singkawang Kalimantan Barat, **Para Pihak** yang bertanda tangan dibawah ini:

I. (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang dari berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan / Penunjukan Nomor SEK-71.KP.03.03 TAHUN 2020 tanggal 07-Desember 2020, beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 33 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

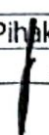
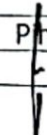
II. Herdani

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Pimpinan Cabang** dari **Perseroan Terbatas PT Mitra Hijau Asia** berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 07, tanggal 18 September 2020 (delapan belas september dua ribu dua puluh), dibuat di hadapan **Arfin Bahter, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, serta berdasarkan anggaran dasar dan perubahan-perubahan terakhirnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00755.AH.02.01 Tahun 2020, tanggal 18-09-2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas PT Mitra Hijau Asia**, berkedudukan di Jalan Seth Adji / Kapur Naga I, Pertokoan Citra Mandiri No.117 Kav. 07 Kel. Panaru, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan, yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 medis atau biasa disebut **Penghasil Limbah B3**;

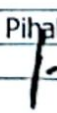
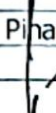
Pihak 1	Pihak 2
	

2. Bahwa **Pihak Pertama** membutuhkan jasa pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 yang berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, dan berpengalaman;
3. Bahwa **Pihak Kedua** adalah badan usaha berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 atau biasa disebut **Pengangkut Limbah B3**;
4. Bahwa **Pihak Kedua** menyelenggarakan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan memiliki mitra kerja sama dengan **Pengolah Limbah B3**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3** terkait **Pengangkutan Limbah B3** ("Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. Di dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:
 - a. **"Bahan Berbahaya dan Beracun"** yang selanjutnya disingkat **B3** adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung mau pun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 - b. **"Limbah"** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - c. **"Pengelolaan Limbah B3"** adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
 - d. **"Pengangkutan Limbah B3"** adalah kegiatan untuk memindahkan Limbah B3 dari tempat penghasil limbah B3 ke tempat pengolahan limbah B3.
 - e. **"Penyimpanan Limbah B3"** adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - f. **"Pengumpulan Limbah B3"** adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3, sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
 - g. **"Limbah B3"** adalah Limbah B3 yang jenisnya meliputi Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Non Medis.
 - h. **"Dokumen Limbah B3"** adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak.

Pihak 1	Pihak 2
	

- i. **"Siraja Limbah"** adalah system elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi inputan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 baik penghasil dan pengangkut maupun pengelola Limbah B3.
- j. **"Festronik"** adalah system elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi yang memuat dokumen elektronik pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
- k. **"TPS Limbah B3"** adalah tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- l. **"Jasa"** adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 hingga penyerahan Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan kepada Pengolah Limbah B3, yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama masa berlaku Perjanjian.
- m. **"BiayaJasa"** adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut pada jasa dalam Perjanjian ini.
- n. **"Limbah B3 Medis"** adalah Limbah B3 Medis sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - 1) Jaringan tubuh manusia dan hewan
 - Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain;
 - Plasenta, Janin manusia, Jaringan tubuh hewan carcasses;
 - Darah (steril maupun yang terinfeksi), Cairan tubuh, Hasil ekskresi;
 - Isi / hasil dari mesin penyedot portabel (suction machine);
 - Sisa/bekas pembalut operasi;
 - Cotton wool, Sarung tangan, Apusan / swabs;
 - Plester /Pembalut;
 - Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;
 - Material lain seperti duk steril yang bias dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit;
 - infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran);
 - Limbah Sitotoksik;
 - 2) Alat suntik bekas pakai, Jarum
 - Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, Pecahan gelas, Botol obat suntik (vials);
 - Ampul obat suntik, Guide wire (sisa diagnostik);
 - 3) Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah
 - Transfusi darah, Lab mikrobiologi, Lab histologi /jaringan;
 - Ruang jenazah;
 - 4) Jaringan, barang2 laboratorium yang mengandung kuman infeksius
 - Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan;
 - Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi;
 - Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan;
 - Sisa obat yang tidak dipakai lagi, Limbah bahan kimia;
 - 5) Alas tempat tidur bekas pakai
 - Kantong urine, Incontinence pads;
 - Pembalut wanita, Kantong Stoma;

Pihak 1	Pihak 2
	

6) Limbah cair sisa kegiatan laboratorium dan rontgen

- o. **"Limbah B3 Non Medis"** adalah Limbah B3 selain Medis (limbah B3 Non-Medis) yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi: Lampu Bekas, Baterai, Aki, Cartridge/Toner, Limbah Elektronik, Kemasan Terkontaminasi B3, (Pecahan) Kaca, Oli Bekas, Minyak Kotor, dan Lumpur (Sludge) IPAL dan lainnya sesuai kesepakatan **Para Pihak** nantinya.
- p. **"Pengolah Limbah B3"** adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan, pemusnahan, dan/atau pemanfaatan Limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan **Pihak Kedua** dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

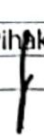
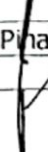
1. **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk mengangkut dan mengelola Limbah B3 yang dihasilkan **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** telah setuju untuk memberikan jasanya dalam jasa pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 tersebut;
2. Selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini **Pihak Pertama** menjamin tidak akan menyerahkan limbah yang dihasilkan ke pihak pengelola lain selain **Pihak Kedua**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **Pihak Kedua** menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk pelayanan dan/atau pekerjaan yang meliputi: Pengambilan Limbah B3, Pengangkutan Limbah B3, Penimbangan Limbah B3, Pencatatan dan Pengadministrasian Dokumen Limbah B3, serta Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 untuk dilakukan Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan Limbah B3, selanjutnya disebut **"Jasa"**
2. Perjanjian ini mulai berlaku dan kegiatan jasa dapat mulai dilaksanakan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**

PASAL 4 SERAH TERIMA LIMBAH B3 DAN PENCATATAN DOKUMEN LIMBAH B3

1. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu tempat penyimpanan sementara (selanjutnya disebut **"TPS Limbah B3"**) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat diakses oleh **Pihak Kedua**.
2. Selama perjanjian ini berjalan dan masih berlaku, **Pihak Pertama** dilarang mengalihkan limbah ke pengelola lain selain **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Kedua** akan mengambil dan mengangkut Limbah B3 dari TPS Limbah B3 dimaksud.

Pihak 1	Pihak 2
	

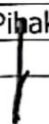
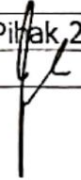
4. **Pihak Pertama** akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan /pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** harus menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box* atau *sharp container*).
6. **Pihak Pertama** akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
7. Limbah B3 sebelum diangkut akan ditimbang menggunakan timbangan **Pihak Kedua** dan Dokumen Limbah B3 harus disetujui dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen tersebut oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**.
8. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahkan terimakan oleh **Pihak Pertama**.

PASAL 5 PENGANGKUTAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang telah memiliki Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor:
 - S.411/VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dan berakhir pada tanggal 07 September 2022.
 - S.603/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2017 Tanggal 06 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 06 Juli 2022.
 - S.777/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2018 Tanggal 26 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 26 Juli 2023.
 - S.37/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2019 Tanggal 23 Januari 2019 dan berakhir pada 23 Januari 2024.
2. **Pihak Kedua** menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki.
3. **Pihak Kedua** akan menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 berdasarkan permintaan dari **Pihak Pertama**.

PASAL 6 PENGOLAHAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** telah memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Badan Usaha Pengolah Limbah B3 dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3, (yang selanjutnya disebut "**Pengolah Limbah B3**").
2. Sesuai dengan Kontrak Kerjasama Pengolahan Limbah B3 antara **Pihak Kedua**

Pihak 1	Pihak 2
	

dengan Pengolah, maka **Pihak Kedua** akan mengangkut Limbah B3 milik **Pihak Pertama** kefasilitas Pengolahan Limbah B3 yang tersebut dalam Kontrak-kontrak yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

3. **Pihak Kedua** menjamin bahwa Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah memenuhi persyaratan dan perizinan sebagai Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dan kompeten dalam bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas terlaksananya pengolahan Limbah B3 yang dilakukan oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 7 DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFEST)

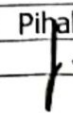
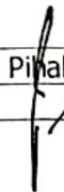
1. **Para Pihak** wajib memiliki akun **Siraja Limbah dan Festronik** disistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 atau sekarang dikenal dengan nama Sistem Elektronik **Siraja Limbah dan Festronik**.
2. **Pihak Pertama** dapat melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan **Pihak Kedua** dengan menggunakan Sistem Elektronik **Festronik**.
3. Dokumen limbah B3 **Para Pihak** dalam bentuk manifest elektronik dapat diakses oleh **Para Pihak** melalui Sistem Elektronik **Festronik**.

PASAL 8 PROSEDUR TANGGAP DARURAT

1. Apabila terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk dilakukannya Prosedur penanganan tanggap daruratnya itu dengan mengolah Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berijin lain yang sudah terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan **Pihak Kedua**.
2. Dalam hal dilakukannya prosedur tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **Pihak Kedua** tidak wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan akan dituangkan secara tertulis dalam

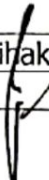
Pihak 1	Pihak 2
	

Amandemen dan/atau Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

PASAL 10 **BIAYA JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Besar Biaya Jasa adalah sebagai berikut:
 - **Limbah B3 = Rp. 60.000,- /kg (nilai blaya)**
2. Biaya Jasa sebagai mana dimaksud ayat (1) di atas Belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pembayaran Biaya Jasa akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini melalui **Bank Mandiri** dengan rekening Nomor : **148.00.1455146.2**, atas nama **PT Mitra Hijau Asia** termasuk biaya transfer yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
4. Dapat mencantumkan nama dan alamat NPWP penghasil limbah:
Nomor NPWP : 00.026.645.2-702.000
Nama : Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singkawang
Alamat : Jalan Tanjung Batu No. 33 Kelurahan Singkawang Selatan
Kota Singkawang Kalimantan Barat
5. Cara pembayaran yang diakui sah adalah pembayaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (3) pasal ini.
6. Penagihan Pembayaran Biaya Jasa oleh **Pihak Kedua** dilaksanakan terhitung sejak tanggal pengangkutan Limbah B3 sesuai tanggal yang termuat dalam Sistem Elektronik **Festronik** dan/atau dokumen serah terima pengangkutan limbah B3.
7. Untuk terlaksananya penagihan pada ayat (5) maka **Pihak Kedua** dan/atau melalui wakilnya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat pemberitahuan dan/atau teguran apa bila dianggap perlu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
8. Apabila **Pihak Pertama** belum/tidak melaksanakan pembayaran biaya jasa dalam pada ayat (5) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan melakukan penundaan/penghentian pelaksanaan Jasa pada **Pihak Pertama**.
9. Segala bentuk korespondensi dari **Para Pihak** diakui sebagai upaya musyawarah penyelesaian pembayaran biaya jasa.

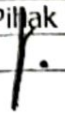
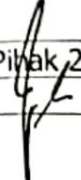
Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 11
PAJAK-PAJAK

1. Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus dalam Pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada **Pihak Pertama** sebagai akibat kelalaian **Pihak Kedua** untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.
3. **Pihak Pertama** memotong PPH 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan sebelum PPN dan wajib memberikan/mengirimkan bukti potong PPH 23 kepada **Pihak Kedua**.

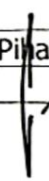
PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **Pihak Pertama** berhak mendapatkan pelayanan Jasa dari **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Pertama** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran Biaya Jasa kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - b. Menjamin bahwa Limbah B3 harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan label identitas limbah serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam tempat untuk benda tajam.
 - c. Menyediakan satu TPS Limbah B3 yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Limbah B3, dan menjamin bahwa TPS yang ditunjuk tersebut layak untuk pengumpulan Limbah B3. Tempat Pengumpulan tersebut akan diberitahukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebelum dimulainya pemberian Jasa oleh **Pihak Kedua**.
 - d. Menjamin semua Limbah B3 dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
 - e. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari kelalaiannya dalam melakukan kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang berdampak pada terganggu/terhalang/terhentinya kegiatan Pengangkutan Limbah B3 oleh **Pihak Kedua**.
 - f. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasi setiap pemeriksaan Limbah B3 dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah B3 dengan **Pihak Kedua** atau agennya.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 13
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa dari **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk Jasa yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dan karyawannya. **Pihak Kedua** menjamin bahwa **Pihak Kedua** akan melakukan tindakan-tindakan dan memberikan peralatan-peralatan yang cukup dan layak bagi pegawai dan karyawannya yang terlibat dalam penanganan, pemilahan, pengumpulan Limbah B3 Medis dan non medis.
 - c. Semua Limbah B3 diambil oleh **Pihak Kedua** dan diangkut oleh **Pihak Kedua** ketempat pemusnahan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Sebelum diangkut ketempat pemusnahan, suatu Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **Para Pihak** dan setelah Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah ditandatangani, maka Limbah B3 yang diangkut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. Nota Pengiriman dan formulir-formulir terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Kedua** selama Jangka Waktu Perjanjian ini:
 - d.1 Bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d.2 Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak yang berwenang;
 - d.3 Memberitahu **Pihak Pertama** apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Jasa, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan Limbah B3 di Tempat Pengumpulan;
 - d.4 Menyediakan layanan pengaduan (*hotline service*) sehubungan dengan penyediaan Jasa di nomor telepon 082250092262 atau nomor telepon lainnya yang diberitahukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu.
 - d.5 Selama melakukan pekerjaan di lingkungan kerja **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** wajib menggunakan peralatan dan sarana perlindungan diri sesuai potensi bahaya yang ada.
3. **Pihak Kedua** dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 dan dengan ini mengakui peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa dan akan selalu mentaati peraturan dan Perundang-undangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa.

Pihak 1	Pihak 2
	

4. **Pihak Kedua** bertanggung jawab bilamana terjadi kecelakaan kerja pada petugas **Pihak Kedua** selama menjalankan tugas di lingkungan kerja **Pihak Pertama**.

PASAL 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Pihak Kedua** berhak membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini tidak ada permintaan kegiatan pengangkutan dari **Pihak Pertama**.
2. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, dengan ini **Para Pihak** akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA

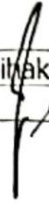
1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **Para Pihak** untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada: bencana alam (banjir, gempa bumi, angin tofan), pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
2. Pihak yang mendalilkan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan keadaan memaksa wajib menanggapi secara tertulis, apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap keadaan memaksa telah disetujui.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** menunjuk perwakilannya untuk menjadi Penanggung jawab Pelaksanaan (selanjutnya disebut "**Pelaksana**") untuk kelancaran Pengelolaan Limbah B3.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung ke alamat masing-masing Pihak di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama Pelaksana : Muhammad Yani, AMD.IP, SH
Posisi : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singkawang
Alamat : Jl Tanjung Batu No. 33 Singkawang Selatan 79163
Telepon : (0562)631031,Faksimile (0562) 631030
Handphone : 0813501995597

Pihak 1	Pihak 2
	

Email : lapassingkawang@yahoo.co.id

Pihak Kedua

Nama Pelaksana : Septya Arsita
Posisi : Administrasi
Alamat : Perumahan Bukit Pinang Bahari, Jalan Teratai Blok B8 No.
16 Samarinda Seberang
Telepon : 0541 - 4114027
Handphone : 082250092262
Email : septya.arsita@gmail.com

3. Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dianggap diterima Pihak lainnya apabila dikirimkan dengan:
- a. Secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut;
 - b. Surat kilat khusus atau dengan jasa pelayanan surat kilat lainnya;
 - c. surat tercatat;
 - d. faksimili atau media elektronik lainnya; dan
 - e. pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari Pihak lain yang diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

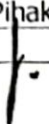
1. Apabila timbul perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka **Para Pihak** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila setelah dilaksanakan musyawarah **Para Pihak** tidak mencapai mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Samarinda.

**PASAL 18
PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

**PASAL 19
LAMPIRAN**

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat **Para Pihak** adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 20
PERUBAHAN**

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B SINGKAWANG**



**Muhammad Yani, Amd. IP, SH
NIP.19760408 199803 1001**

Pihak Kedua

PT. MITRA HIJAU ASIA



**Herdani
Pimpinan Cabang**

Pihak 1	Pihak 2
<i>[Signature]</i>	